

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.**

ABSTRAK Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pertimbangan yang di Maksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dasar hukum keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2025 Di Atur Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan

- Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 22 Oktober 2025

- Lampiran 2 halaman